



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 302 /KPTS/BAPENDA/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR 104/KPTS/BAPENDA/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR PADA PERAIRAN/LAUT DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104/KPTS/BAPENDA/2022 telah dibentuk Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan ;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian dan penambahan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104/KPTS/BAPENDA/2022 perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104/KPTS/BAPENDA/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104/KPTS/BAPENDA/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 104/KPTS/BAPENDA/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada Perairan/Laut di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan khususnya pada Lampiran huruf d dan huruf h sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 April 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 4


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Ketua KPK RI di Jakarta
3. Panglima Kodam II/Sriwijaya di Palembang
4. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kapolda Sumsel di Palembang